

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *Good Governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur¹.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Berbagai persoalan dalam hal ekonomi, sosial, hukum dan politik merupakan permasalahan yang belum mampu untuk dibenahi oleh pemerintah, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat belum merata, dan hal ini merupakan yang menjadi tantangan tersendiri dalam reformasi birokrasi. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menata kembali organisasi perangkat daerah atau lebih dikenal dengan restrukturisasi organisasi.

¹ Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No. PER/15/ M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

Penataan struktur organisasi dan tata kerja mengarah kepada pewujudan organisasi yang kecil namun kaya akan fungsi. Restrukturisasi organisasi merupakan langkah yang dianggap tepat dalam mewujudkan hal itu. Langkah ini dimaksudkan untuk menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan yang diamanatkan Peraturan Presiden No. 81 tahun 2010 tentang Grand Design reformasi birokrasi 2010-2025, dimana mengagendakan Penataan dan Penguatan organisasi pemerintah sebagai salah satu Program untuk tingkat Mikro. Dipertegas dengan Peraturan yang dikeluarkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara No. 11 tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 2015-2019 dengan sasaran Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien dan Birokrasi yang memiliki pelayanan birokrasi yang berkualitas.

Terkait Reformasi birokrasi, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan kebijakan yang mendukung terjadinya reformasi ini. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang berlandaskan kepada Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, guna menunjang jalannya Pemerintah tingkat daerah. Peraturan No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini diundangkan pada tanggal 19 Juni 2016 dengan ketentuan mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 ini adalah tindak lanjut dari amanat dalam Undang-undang Pemerintahan



Daerah serta adanya perubahan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Artinya, bahwa Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 ini merupakan rujukan yuridis untuk membentuk regulasi pelaksana daerah yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pembentukan organisasi perangkat daerah.

Berpedoman kepada peraturan No. 18 tahun 2016, Pemerintah kota Padang telah melakukan penataan ulang Kelembagaan perangkat daerah atau OPD (organisasi perangkat daerah) untuk menciptakan organisasi pemerintahan yang efisien dan efektif. Sebelumnya kota Padang juga pernah melakukan penataan ulang OPD pada tahun 2011 yang berlandas pada Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 yang mempunyai sasaran agar efisiensi dan efektifitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.

Pemerintah kota Padang dalam penataan kembali OPD tersebut melakukan restrukturisasi organisasi, yakni melakukan pemisahan, peleburan dan penggabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana yang tertera pada Peraturan Daerah Kota Padang No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, dengan menetapkan 22 Dinas hasil perombakan, baik penggabungan atau pemisahan dari Dinas-Dinas yang awalnya hanya

berjumlah 16 instansi, 4 badan, 11 Kecamatan dan satu Sekretariat Daerah dan satu Sekretariat Dewan. Hasil perombakan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1.1 Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang sesuai Peraturan Daerah Kota Padang No. 6 tahun 2016

NO	NAMA OPD
1.	SEKRETARIAT DAERAH
2.	SEKRETARIAT DEWAN
3.	INSPEKTORAT
4.	DINAS
	1. DINAS PENDIDIKAN
	2. DINAS KESEHATAN
	3. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	4. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN
	5. DINAS PEMADAM KEBAKARAN
	6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	7. DINAS SOSIAL
	8. DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
	9. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA
	10. DINAS PANGAN
	11. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	12. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	13. DINAS PERHUBUNGAN
	14. DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI, STATISTIK, DAN PERSANDIAN
	15. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
	16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	17. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	18. DINAS PARIWISATA
	19. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	20. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	21. DINAS PERTANIAN
	22. DINAS PERDAGANGAN
5.	BADAN:
	1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	2. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	3. BADAN PENDAPATAN DAERAH
	4. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
6.	KECAMATAN:

	1. KECAMATAN PADANG UTARA
	2. KECAMATAN PADANG SELATAN
	3. KECAMATAN PADANG TIMUR
	4. KECAMATAN PADANG BARAT
	5. KECAMATAN NANGGALO
	6. KECAMATAN KOTO TANGAH
	7. KECAMATAN KURANJI
	8. KECAMATAN LUBUK BEGALUNG
	9. KECAMATAN LUBUK KILANGAN
	10. KECAMATAN PAUH
	11. BUNGUS TELUK KABUNG

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Padang

Dari penetapan aturan tersebut terdapat perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami perombakan (restrukturisasi organisasi), dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2 Perubahan SOTK Kota Padang Setelah dikeluarkannya Peraturan Daerah No 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

No	SOTK 2012	SOTK 2016
1.	Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika	Dipisah menjadi; Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi Informatika
2.	Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi	Dinas Perdagangan berdiri sendiri
3.	Dinas Pasar	Dilebur ke dalam Dinas Perdagangan
4.	Bapedalda (Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah)	Berubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup
5.	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Menjadi bidang dalam Dinas Lingkungan Hidup
6.	Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan	Disatukan dengan Dinas Pekerjaan Umum menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	Dipisah menjadi dua instansi yang berdiri sendiri; BPBD dan Dinas Damkar

Sumber: Hasil olahan peneliti tahun 2018

Dinas yang mengalami perubahan seperti Dinas Pasar yang disatukan kedalam Dinas Perdagangan dan berdiri sendiri setelah lepas dari Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi. Kemudian Dinas Kebersihan

dan Pertamanan yang akan menjadi salah satu bidang dalam Dinas Lingkungan Hidup, yang sebelumnya berupa Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda). Dinas lain yang akan disesuaikan yakni Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan yang akan disatukan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang. Kemudian berpisahnya Dinas Perhubungan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Pemisahan Dinas Pemadam Kebakaran dengan Badan Penanggulangan bencana daerah kota yang sebelumnya ada dalam satu struktur.

Perubahan yang sangat menarik dari penetapan peraturan tersebut adalah terkait pemisahan Dinas Pemadam Kebakaran kota Padang dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Padang yang pada saat penetapan SOTK tahun 2008 telah terpisah, lalu disatukan pada saat pembentukan SOTK pada tahun 2012 dengan nama Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) yang mengacu pada Peraturan Daerah No. 17 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran. Padahal saat itu kedua lembaga teknis daerah tersebut merupakan dua lembaga yang berbeda. Dinas Damkar merupakan sebuah dinas, yaitu unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang otonomi daerah, sedangkan BPBD merupakan lembaga khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sehingga SKPD ini tergolong ke lembaga lain. BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selain menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah, juga menerapkan fungsi koordinasi vertikal dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Kemudian, kedua OPD (Organisasi Perangkat Daerah) ini juga memiliki fungsi yang vital, yaitu menangani urusan kebencanaan dan kebakaran. Sehingga,



kelembagaan dua OPD ini harus dibentuk dan disusun secara efektif mengingat fungsinya yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan². Didalam Peraturan Daerah No. 17 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran tersebut juga menjelaskan struktur organisasi BPBDPK yang mana lembaga tersebut di kepalai oleh Kepala Pelaksana dengan membawahi lima bidang, yaitu Bidang Pencegahan, dan Kesiapsiagaan (PK), Bidang Kedaruratan dan Logistik (KL), Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR), Bidang Proteksi Kebakaran & SDM, dan Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar). Penggabungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kelembagaan pemerintah daerah secara proposional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan.

Namun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang menetapkan Dinas Pemadam Kebakaran tidak lagi tergabung dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang sekarang telah berdiri sendiri dengan Peraturan Walikota No. 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran sebagai landasan hukumnya.

Sedangkan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Padang tidak tercantum pada daftar badan-badan yang ditetapkan pada peraturan tersebut. Keadaan ini menjadi menarik, selain tidak tertera pada daftar Badan-badan yang ditetapkan, keberadaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi tidak

² Masrully, Analisis Kebijakan Penggabungan BPBD dengan Dinas Damkar Kota Padang, Skripsi, Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Andalas, Padang, 2015.

kelas, karena pada pasal 11 Peraturan Daerah No. 6 tahun 2016 tersebut menjelaskan, “Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya semasa masih bergabung dengan Dinas Pemadam Kebakaran yang berlandaskan pada Peraturan No. 17 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran. Hal ini menimbulkan kerancuan, karena pada pasal 14 mengenai Ketentuan Penutup menjelaskan Peraturan Daerah No. 17 tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dapat dikatakan bahwa Badan Penanggulangan Kota Padang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tanpa landasan yang jelas.

Terkait hal ini Kepala Sub bagian umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyatakan:

“...BPBD saat ini melakukan segala kegiatannya berdasarkan aturan lama, kami ambil yang bagian BPBD-nya saja, lalu menyingkirkan bagian Damkar...” (Wawancara survey awal data dengan Kepala Sub Bagian Umum BPBD kota Padang pada Selasa 28 November 2018 Pukul 11.00 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Badan Penanggulangan Bencana selama satu tahun belakangan ini melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan aturan lama, yang jelas-jelas aturan tersebut didalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 2016 tidak berlaku lagi atau dicabut. Hal ini

menimbulkan kerancuan, sehingga pada pernyataan selanjutnya Kepala Sub Bagian Umum BPBD yang menyatakan :

“...kami juga mengacu pada Renja dan Renstra pada saat masih tergabung dengan Damkar, karena semisal Renstra kan, dibuat untuk tahun 2014-2019, segala bentuk tugas, fungsi, struktur birokrasi dan lain-lainnya masih tercantum disitu...” (Wawancara survey awal data dengan Kepala Sub Bagian Umum BPBD kota Padang pada Selasa 28 November 2018 Pukul 11.00 WIB)

Pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Sub Bagian Umum BPBD membuat peneliti berpandangan lain, karena jika dilihat dari segi kebijakan, keadaan ini merupakan suatu hal yang sangat tidak lazim. Dapat dikatakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan tugasnya tanpa landasan hukum yang jelas. Hal ini jelas berbeda dengan yang dialami Dinas Pemadam Kebakaran, karena pasca terjadinya pemisahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Pemadam kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran mempunyai landasan hukum yang baru dan jelas yang tertuang didalam Peraturan Walikota No. 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas pokok dan Fungsi dan struktur birokrasi Dinas Pemadam Kebakaran kota Padang.

Senada dengan hal yang disampaikan Kepala Sub Bagian Umum BPBD, Sekertaris Daerah juga membenarkan hal tersebut, sesuai dengan hasil wawancara berikut :

“.... Memang benar Dinas Damkar dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah berpisah, namun khusus untuk BPBD mereka masih melakukan tugasnya berdasarkan dengan Renja dan Renstra yang baru, karna tanpa Renja dan Renstra baru, bagaimana kami mengatur anggaran dan lain sebagainya, karena kita masih belum punya aturan sendiri, lalu untuk alasan berpisahnya itu ditetapkan dari aturan pusat, karena BPBD itu lembaga khusus...” (Wawancara Survey dengan Sekretaris Daerah Kota Padang pada Selasa 16 Januari 2018 pukul 11.00 WIB)

Berdasarkan apa yang dikemukakan Sekretaris daerah tersebut memperjelas keadaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah di kota Padang. Namun hal berbeda diungkapkan oleh Kepala bagian Organisasi Pemerintah Kota Padang, beliau mengungkapkan :

“.... Sebenarnya tentang kedudukan, tugas, fungsi dan lain lain tentang BPBD, kita sudah punya aturannya, itu tercantum pada Perwako No. 95 tahun 2016, jadi mereka melakukan kegiatan kantornya berdasarkan aturan tersebut...” (wawancara dengan Kepala Bagian Organisasi Kota Padang pada Selasa 16 Januari 2018 pukul 12.00 WIB)

Dari hasil wawancara tersebut jelas terlihat bahwa komunikasi antar pihak yang terkait penerapan kebijakan penataan ulang organisasi perangkat daerah ini sangat kurang, terbukti dengan ketidaktahuan beberapa pihak baik internal maupun eksternal tentang proses reorganisasi Dinas Pemadam Kebakaran dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.


Namun disisi lain, ternyata BPBD mempunyai landasan Hukum yang sah, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Bagian Organisasi Kota Padang, bahwa BPBD dalam pelaksanaan tugasnya mengacu kepada Peraturan Walikota Padang No. 95 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, walaupun sebenarnya untuk Pembentukan kedudukan, tugas dan fungsi BPBD menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 tahun 2008 pasal ke-2, tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus BPBD ditetapkan dengan Peraturan daerah.

Mengingat bahwa BPBD tidak tercantum pada daftar Badan Daerah dalam Peraturan Daerah No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, Kepala Bagian Organisasi juga mengungkapkan bahwa untuk

kedudukan BPBD saat ini masuk sebagai daftar lembaga penunjang lain, sebagaimana tertera pada tabel berikut :



Gambar 1.1 Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang



Sumber : Bagian Organisasi Kota Padang

Berlakunya Peraturan Walikota No. 95 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, BPBD mulai melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga baru. Namun tentunya BPBD mengalami penyusutan personel dibandingkan pada masa saat masih tergabung dengan Dinas Damkar. Hal ini sesuai dengan pernyataan Mantan Kepala BPBDPK (Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, yang menyatakan bahwa :

“...Jika dipecah,saat ini dari 110 personel BPBDPK, BPBD punya personel 60 orang, sementara Damkar sebanyak 50 orang. Jika dipisah, dengan jumlah personel sebanyak 60 orang, tidak akan maksimal dalam menjalankan fungsi sebagai SKPD yang mengawal masalah kebencanaan di Kota Padang. Setidak-tidaknya, BPBD punya 80-90 orang personel...”³.

Dari pernyataan Kepala BPBDPK tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan berdirinya BPBD sebagai lembaga yang telah terpisah dari Damkar akan menimbulkan kekurangan Sumber daya Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimasing-masing instansi sebagai perangkat daerah. Dari segi struktur birokrasi, pemisahan ini menyebabkan adanya perubahan dan pergantian posisi jabatan pegawai di dalam masing-masing bidang tertentu. Hal tersebut terlihat dari bentuk struktur organisasi yang dimiliki masing-masing lembaga. Sesuai dengan Peraturan Walikota No. 95 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas fungsi dan Tata kerja Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD dikepalai Satu Kepala Pelaksana dengan membawahi tiga bidang yakni Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, dan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Sedangkan untuk Dinas Damkar, Peraturan No. 70 tahun 2016

³ <http://www.posmetropadang.co.id/opd-padang-bpbd-pisah-personel-pecah/>, diakses pada tanggal 25 Januari 2018, pukul 22.00 WIB

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran menjelaskan bahwa Dinas Damkar dikepalai satu Kepala Pelaksana dengan membawahi dua bidang yakni Bidang Operasi dan Sarana Prasarana, dan Bidang Proteksi dan Pengujian. Lebih lanjut dalam wawancara dengan Mantan Kepala BPBDPK (Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran) :

“... saat ini BPBD itu hanya memiliki satu orang yang betul-betul berlatarbelakang pendidikan kebencanaan, namanya Heru Mayaguez, Disertasinya dari sekolah kebencanaan di Prancis, lainnya berlatarbelakang pendidikan Teknik, Kesehatan, dll...”
(wawancara dengan Mantan Kepala BPBDPK, Senin 12 Maret 2018)

Selain permasalahan jumlah pegawai yang bakal berkurang, Mantan kepala BPBDPK (Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran) menyebutkan secara tidak langsung bahwa untuk kualitas sumberdaya manusia yang ditempatkan di BPBD saat ini secara kualitas masih kurang terlihat dari hanya ada satu orang yang berlatar belakang pendidikan kebencanaan.

Begitu pula dengan hal lain seperti status kepemilikan sarana dan prasarana yang pernah dimiliki bersama oleh BPBD dan Dinas Damkar pada saat masih tergabung. Peneliti berasumsi bahwa dapat dipastikan kepemilikan masing-masing sarana dan prasarana akan berubah, Dinas Damkar akan mengklaim kepemilikan sendiri begitu pula dengan BPBD. Setelah berpisah pun Dinas Damkar tetap menempati kantor lama (pada saat masih tergabung) sedangkan BPBD menempati kantor baru di tempat lain. Sehubungan dengan hal itu, Kepala Sub Bagian Program BPBD mengatakan bahwa :



“... setelah kita pisah dengan Damkar, kantor kita pindah kesini karna Damkar dari dulu memang disitukan, sekarang ini kita ngontrak gedung ini...” (Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Program BPBD kota Padang pada Jumat 2 Maret 2018 pukul 9.50 WIB)

Dari penjelasan Kepala Sub Bagian Program tersebut peneliti berasumsi bahwa dapat dipastikan akan terjadi penambahan anggaran untuk penyewaan gedung untuk kantor BPBD, mengingat gedung merupakan salah satu sarana pendukung kegiatan BPBD.

Berdasarkan temuan-temuan yang peneliti paparkan diatas, peneliti bermaksud untuk membahas lebih mendalam tentang bagaimana implementasi kebijakan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu kepada Peraturan Daerah No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang yang berakibat kepada terpisahnya BPBD dengan Dinas Damkar di Kota Padang. Menurut peneliti implementasi kebijakan merupakan sebuah proses dimana implementor berupaya mencapai atau mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan, senada dengan yang dinyatakan oleh Keban, bahwa implementasi merupakan tahap merealisasikan tujuan-tujuan program⁴. Jadi dapat dipahami implementasi kebijakan Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu kepada Peraturan Daerah No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang yang berakibat kepada terpisahnya BPBD dengan Dinas Damkar di Kota Padang merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aktor-aktor terlibat dalam proses implementasi kebijakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan.



⁴ Yerima T. Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu, Yogyakarta, 2008, hlm 77.

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti bagaimana implementasi restrukturisasi organisasi perangkat daerah yang mengacu kepada Peraturan Daerah No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang yang berakibat kepada terpisahnya BPBD dengan Dinas Damkar di Kota Padang dengan menggunakan teori implementasi Van Meter & Van Horn. Peneliti memilih untuk menggunakan teori implementasi Van Meter & Van Horn dalam penelitian ini, karena teori ini dianggap sesuai dengan permasalahan yang peneliti kaji. Teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn ini memandang implementasi secara *top down*, kemudian teori ini juga lebih menekankan kapabilitas implementor dan hubungan antar organisasi pelaksana sebagai variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sesuai dengan permasalahan yang peneliti kaji ini, karena dari fenomena-fenomena diatas terlihat ada pengaruh dari variabel-variabel yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu kepada Peraturan Daerah No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang yang berakibat kepada terpisahnya BPBD dengan Dinas Damkar di Kota Padang.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang Implementasi Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu kepada Peraturan

Daerah No. 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang yang berakibat kepada terpisahnya BPBD dengan Dinas Damkar di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini memberi kontribusi terhadap perkembangan ilmu administrasi publik, karena dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian administrasi publik terutama dalam konsentrasi kebijakan publik, yaitu tentang implementasi sebuah kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan daerah. Hasil penelitian ini nantinya mendeskripsikan bagaimana dinamika implementasi kebijakan terjadi dalam realitanya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Padang tentang realita implementasi kebijakan yang mereka keluarkan berupa restrukturisasi perangkat daerah terutama pada BPBD dan Dinas Damkar. Penelitian ini juga mendeskripsikan bagaimana dinamika yang terjadi dilingkungan BPBD dan Dinas Damkar ketika kebijakan tersebut di terapkan.

